



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2015

KEUANGAN. Gaji. Pegawai Negeri Sipil.
Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); dan
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV								
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e				
0	1.486.500																							
1	1.533.400																							
2		1.623.400	1.692.100	1.763.600																				
3			1.674.500	1.745.400																				
4				1.819.200																				
5					0	1.926.000																		
6					1	1.956.300																		
7					2																			
8					3	1.727.300	1.800.300	1.876.500																
9					4	1.781.700	1.857.000	1.935.600	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000												
10					5	1.735.900	1.837.800	1.915.500	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100	
11					6	1.790.500	1.895.700	1.975.800	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200	2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800	
12					7	1.846.900	1.955.400	2.038.100	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800	3	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	3	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000	
13					8	1.905.100	2.016.900	2.102.300	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700	4	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	4	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700	
14					9	1.965.100	2.080.500	2.168.500	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	5	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	5	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000	
15					10	2.027.000	2.146.000	2.236.800	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	6	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	6	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000	
16					11	2.090.800	2.213.600	2.307.200	2.404.800	2.507.100	2.613.200	2.723.700	7	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	7	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800	
17					12	2.156.700	2.283.300	2.379.900	2.480.500	2.586.100	2.695.500	2.809.500	8	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	8	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600	
18					13	2.224.600	2.355.200	2.454.800	2.558.700	2.667.500	2.780.400	2.898.000	9	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	9	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600	
19					14								10	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	10	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700	
20					15								11	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	11	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100	
21					16								12	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	12	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100	
22					17								13	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	13	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700	
23					18								14	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	14	4.339.000	4.522.500	4.713.900	4.913.200	5.121.100	
24					19								15	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	15	4.465.000	4.650.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300	
25					20								16	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300	16	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700	
26					21								17	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	17	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300	
27					22								18					18						
28					23								19					19						
29					24								20					20						
30					25								21					21						
31					26								22					22						
32					27								23					23						
33					28								24					24						
34					29								25					25						
35					30								26					26						
36					31								27					27						
37					32								28					28						
38					33								29					29						
39					34								30					30						
40					35								31					31						
41					36								32					32						
42					37								33					33						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO